

Lampiran 1
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor Surat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan PPN
Ditanggung oleh Pemerintah atas
Impor Barang Kena Pajak Tertentu

Yth. Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Tidak Langsung Lainnya
Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42
JAKARTA

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998, dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh Pemerintah untuk impor Barang Kena Pajak dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Import (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Penyelesaian dokumen impor dilakukan pada Bank Cabang Kantor Bea dan Cukai

- Terlampir disampaikan :
- a. Dokumen impor yang bersangkutan (L/C, Invoice, B/C atau Airway Bill).
 - b. Dokumen kontrak yang bersangkutan.

.....
Pemohon
UNTUK DINAS
Diterima tanggal

Petugas,

Lampiran 2
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998
Lembar ke-1 : Untuk Bank Devisa/Ditjen
Bea dan Cukai

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU**
Nomor : KET- /PJ

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas impor Barang Kena Pajak tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Import (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

Jakarta,
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Diisi oleh Bank Devisa/Kantor Ditjen Bea dan Cukai
Surat Keterangan ini telah dipergunakan
tanggal
Pejabat ybs.

(.....)

Lampiran 2
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998
Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
dimana Wajib Pajak terdaftar

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU**
Nomor : KET- /PJ

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas impor Barang Kena Pajak tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Import (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

Jakarta,
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Lampiran 2
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998
Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
dimana Wajib Pajak terdaftar

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU**
Nomor : KET- /PJ

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas impor Barang Kena Pajak tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Import (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

Jakarta,
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Lampiran 2
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998
Lembar ke-3 : Untuk Pengusaha Kena Pajak

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU**
Nomor : KET- /PJ

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas impor Barang Kena Pajak tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Import (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

Jakarta,
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Lampiran 2
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998
Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Pusat Dirjen Pajak.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas impor Barang Kena Pajak tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Import (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

Jakarta
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Lampiran 3
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor Surat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan PPN
Ditanggung oleh Pemerintah atas
Perolehan Barang Modal

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jalan
di -

Sesuai dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998, dengan ini kami :
Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh Pemerintah untuk perolehan Barang Modal dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama/Jenis Barang Modal dan nomor Kontrak Jual Beli	Kuantum	Harga Jual (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Barang Modal tersebut di atas diperoleh dari :
Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

Terlampir disampaikan kontrak atau Surat Perjanjian Jual Beli.

.....
Pemohon

UNTUK DINAS
Diterima tanggal
Petugas

Lampiran 4
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998
Lembar ke-1 : Untuk Pabrikan/Pengusaha yang menyerahkan Barang Modal

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PEROLEHAN BARANG MODAL**
Nomor : KET-

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa:
Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas perolehan Barang Modal tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Modal dan nomor Kontrak Jual Beli	Kuantum	Harga Jual (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Maret 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada :
Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

.....
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....

Lampiran 4
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998
Lembar ke-2 : Untuk KPP dimana PKP Penjual Barang Modal Terdaftar

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PEROLEHAN BARANG MODAL**
Nomor : KET-

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa:
Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

sesuai dengan surat permohonan tanggal,
Nomor, maka atas perolehan Barang Modal tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Modal dan nomor Kontrak Jual Beli	Kuantum	Harga Jual (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada :
Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

.....
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....

Lampiran 4
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998
Lembar ke-3 : Untuk PKP Pembeli Barang Modal

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PEROLEHAN BARANG MODAL
Nomor : KET-

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa:
Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas perolehan Barang Modal tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Modal dan nomor Kontrak Jual Beli	Kuantum	Harga Jual (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada :

Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

.....
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....

Lampiran 4
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998
Lembar ke-4 : Untuk arsip KPP dimana PKP Pembeli Barang Modal terdaftar

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PEROLEHAN BARANG MODAL
Nomor : KET-

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa:
Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas perolehan Barang Modal tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Modal dan nomor Kontrak Jual Beli	Kuantum	Harga Jual (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada :

Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

.....
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....

Lampiran 5
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998

Kepada Yth.
DIREKTUR PERENCANAAN
DAN POTENSI PERPAJAKAN
di- JAKARTA

DAFTAR IMPOR BKP TERTENTU DAN
PENYERAHAN DALAM NEGERI BKP/JKP TERTENTU
YANG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
Triwulan : 19

No.	NAMA DAN ALAMAT PKP/IMPORTIR	NPWP	PIB DAN SSP		No. & Tgl. Surat KetKEP PPN DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPN YANG DITANGGUNG PEMERITAH				KETERA- NGAN
			NO.PIB	TGL.SSP		IMPOR		PENYERAHAN DALAM NEGERI		
						Rp.	Jumlah Faktur Pajak	Rp.	Jumlah Faktur Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KPP 1. 2. 3. Jumlah									
2.	KPP 1. 2. 3. Jumlah									
	JUMLAH TRIWULAN INI									
	JUMLAH S.D. TRIWULAN LALU									
	JUMLAH S.D. TRIWULAN INI									

.....
KEPALA KANTOR WILAYAH

.....
NIP.

Lampiran 6
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998

(Nama dan alamat Kantor Bea dan Cukai/Bank)
.....
.....

Nomor :
Lampiran :

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jalan.
.....

**PENGANTAR DOKUMEN IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU
EKS KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 37 TAHUN 1998
Bulan Tahun**

No.	JENIS DOKUMEN	JUMLAH DOKUMEN	JUMLAH PPN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (Rp)
1.	Surat Setoran Pajak (SSP)		
2.	Bukti Pungutan Pajak Atas Impor (KP.PPh.2.3/BP-96)		
3.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		

.....,19.....
Pejabat Ybs.

(.....)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR (Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)
Nomor : (2)

Nama Wajib Pajak : (3)
Alamat :
NPWP :
Jenis/Banyaknya Barang : (4)
Nilai Impor : (5)

PAJAK YANG DIPUNGUT :

Pajak Pajak Pertambahan Nilai	10 % x Nilai Impor	Rp.
Penjualan Atas Barang Mewah	10 % x Nilai Impor	Rp.
	20 % x Nilai Impor	Rp.
	25 % x Nilai Impor	Rp.
	35 % x Nilai Impor	Rp.
Pajak Penghasilan Pasal 22	2,5% x Nilai Impor	Rp.
	7,5% x Nilai Impor	Rp.
Jumlah Pajak yang dipungut		Rp.

...../19..... (6)
PEMUNGUT / DITJEN BEA DAN CUKAI (7)

Kantor :
NPWP :
Alamat :

Perhatian :	
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanan bukti pemungutan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipungut ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh;
2.	Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pajak Masukan dikreditkan sesuai dengan tata cara pengkreditan;
3.	Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Bendaharawan,

..... (8)
NIP.

BUKTI PUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR
(Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)
(KP.PPh.2.3/BP-96)

- Umum :
- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 - (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai
 - (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan/memasukkan barang ke Daerah Pabean Indonesia
 - (4) Diisi dengan jenis dan banyaknya barang yang diimpor
Misalnya : TV Berwarna Merk ABC Type 123/3 koli
 - (5) Nilai Impor : Nilai berupa uang yang terjadi dasar penghitungan Bea Masuk,
yaitu : CIF + Bea Masuk + Pungutan lain berdasarkan UU Pabean (Misal Bea Masuk Tambahan)

Contoh :

CIF	Rp. 25.000.000
Bea Masuk 5%	Rp. 1.250.000
Bea Masuk Tambahannya 20%	Rp. 5.000.000
Nilai Impor	Rp. 31.250.000

- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pungutan
- (7) Diisi dengan identitas Bendaharawan Bea dan Cukai sebagai Pemungut Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap serta NIP Bendaharawans

Khusus :

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995, yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak atas kegiatan impor adalah Bendaharawan Bea Cukai terhadap Daerah Pabean Indonesia (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50/1994). Sebagai Pemungut Pajak atas impor, Maka Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban memungut pajak-pajak yang terutang atas impor, yaitu :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dengan tarif 2,5%dari Nilai Impor, untuk impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif 7,5% dari Nilai Impor, untuk impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari Nilai Impor
- d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan tarif 10%, 20%, 25%, 35% dari Nilai Impor (sesuai jenis Barang Impor)

Pada saat memungut pajak-pajak tersebut di atas, Bendaharawan Bea dan Cukai berkewajiban membuat Bukti Pungutan Pajak Atas Impor (KP.PPh.2.3/BP-96) yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak/Importir.
Sesuai dengan Pasal 22 UU PPh, Pajak 22 atas Impor yang telah dipungut merupakan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, sehingga Bukti Pungutan ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Lembar Ke-2 : Untuk KPP
Bukti Pungutan merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 (KP.PPh.2.3/BP-96) yang wajib dilakukan oleh Bendaharawan.
- Lembar Ke-3 : Untuk Pemungut Pajak
Sebagai Bukti bahwa Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 599/KMK.04/1994 jo No.147/KMK.04/1995 (arsip sesuai nomor urut).

_____000_____

Lampiran 7
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-13/PJ.51/1998
Tanggal : 22 Juni 1998

Contoh Cap PPN Ditanggung Pemerintah

PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH EKS KEPPRES 37 TAHUN 1998	
SURAT KETERANGAN PPN DTP	
Nomor	:
Tanggal	: